BAB III

GAMBARAN UMUM SUKU BANJAR DAN DESKRIPSI BASULUH SUKU BANJAR

A. Gambaran Umum Suku Banjar

Sebelum membahas mengenai *basuluh* Suku Banjar, terlebih dahulu akan dipaparkan sekilas gambaran umum Suku Banjar. Gambaran umum ini meliputi latar belakang keagamaan dan sistem kekeluargaan.

1. Latar Belakang Keagamaan

Agama Islam merupakan karakter khusus dari masyarakat Banjar, dimana sejarah masuknya agama Islam dalam masyarakat Banjar bersamaan dengan berdirinya Kerajaan Banjar. Walaupun sebelumnya agama Islam sudah masuk dan berkembang terbatas di Kalimantan. Melekatnya agama Islam pada masyarakat Banjar ini ditandai oleh suatu peristiwa sejarah kerajaan Daha, dimana diceritakan bahwa bahwa suatu ketika terjadi pertentangan antara Raden Samudera, ahli waris sah Kerajaan Daha dengan pamannya Pangeran Tumenggung yang ingin mengambil alih kerajaan.[1]

Pangeran Samudera bersama Patih Masih menyusun kekuatan di daerah Banjar untuk menghadapi pamannya tersebut, namun karena masih kurang berimbangnya kekuatan maka atas saran Patih Masih, Pangeran Samudera meminta bantuan kepada Sultan Demak. Beliau pun bersedia asal dia memeluk agama Islam. Syarat tersebut

---

[1]Sjarifuddin *et al*, *Sejarah Banjar*, (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, 2003), 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disanggupi oleh Pangeran Samudera. Kemudian Sultan Demak mengirimkan pasukannya untuk membantu Pangeran Samudera di bawah pimpinan Khatib Dayan.[2] Ia pun memeluk agama Islam yang kemudian diikuti oleh seluruh penduduk Banjar.[3]

Peristiwa tersebut menyebabkan budaya Banjar sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, bahkan Islam menjadi dasar budaya Banjar. Sehingga dalam banyak hal, perilaku-perilaku orang Banjar dapat dicarikan referensinya pada nilai yang bersifat islami. Akan tetapi tentu saja bukan berarti budaya Banjar sama dengan budaya daerah atau Negara lain yang berkebudayaan Islam. Hal ini disebabkan karena perbedaan ruang dan waktu serta perbedaan intensitas-kualitas interaksi Islam dengan budaya setempat.[4]

Di samping itu, meskipun budaya Banjar penuh dengan nilai-nilai Islam, namun budaya Banjar telah mengalami akulturasi dengan budaya Dayak dan pernah bersentuhan dengan budaya Jawa ketika kerajaan Banjar menjadi vazal kerajaan Demak. Juga secara kultural pernah bersentuhan dengan budaya Sumatera terutama Aceh, ketika tokoh-tokoh agamanya seperti Hamzah Fansuri dan Nuruddin Ar-

---

[2]*Ibid.*

[3]Gazali Usman, *Kerajaan Banjar; Sejarah Perkembangan Politik Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam,* (Banjarmasin: Universitas Lambung Mangkurat, 1994), 11.

[4]Ahmadi Hasan, *Adat Badamai*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2009), 111.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Raniry menjadi guru intelektual dan spiritual masyarakat Banjar melalui ajaran *taṣawwuf wiḥdatul wujūd* dan kitab *Ṣirāṭal Mustaqīm.*[5]

Selain itu, upacara tradisional juga masih memegang peranan penting dalam setiap tahap kehidupan orang Banjar. Sebagai contoh adalah ketika seorang anak menginjak dewasa dan telah menyelesaikan membaca kitab suci Al-Qur'an maka dirayakan dengan upacara *batamat,* contoh lain adalah ketika seorang bayi lahir diberi nama dalam suatu upacara *tasmiyah.* Semua ini adalah ciri yang mewarnai kehidupan orang Banjar.

2. Sistem Kekeluargaan

Menurut teori tentang evolusi keluarga dari G. A. Wilken bahwa dalam keadaan perkembangan tertentu, manusia sadar membentuk suatu kelompok keluarga inti di dalam masyarakat. Di dalam keluarga itu ada yang menjadikan ibu sebagai ketua keluarga, ada juga yang menjadikan ayah. Di samping itu ada pula yang menjadi ketua keluarga, ayah dan ibu dalam kedudukan yang sama. Jadi ada tiga sistem kekerabatan, yakni: Sistem kekerabatan menurut garis ibu; Sistem kekerabatan menurut garis ayah, dan; Sistem kekerabatan menurut garis ibu dan ayah.[6]

---

[5] *Ibid.*

[6] Alfani Daud, *Islam & Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar,* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang Banjar menarik garis keturunan melalui garis pria maupun garis wanita.[7] Tetapi diakui bahwa dalam bidang-bidang tertentu, sistem kekerabatan di daerah itu menurut garis ayah, seperti umpamanya dalam hal wali. Namun dalam bidang-bidang lainnya menurut garis ayah dan ibu.[8]

Umpama dalam hal pernikahan, maka yang menjadi wali dari seorang wanita sebagai calon mempelai adalah bapaknya. Jika tidak ada bapaknya maka saudara laki-lakinya dan seterusnya. Tetapi dalam hal-hal lain seperti jual beli dan lapangan hukum perdata lainnya berlaku sistem parental artinya kedua belah pihak mempunyai derajat yang sama.[9]

B. Pengertian *Basuluh*

Basuluh merupakan bagian dari *adat badamai.* Secara etimologis, *adat badamai* merupakan kata majemuk yang berasal dari bentukan kata *adat* dan *badamai. Adat* adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang-ulang secara turun-temurun. *Badamai* berasal dari akar kata bahasa Banjar yang berasal dari kata *damai* yang berarti damai, tenang dan sejahtera. Maka *adat badamai* berarti suatu upaya perdamaian yang dipimpin oleh tokoh-tokoh masyarakat yang disebut *tetuha*

---

[7] *Ibid.*

[8] M. Idwar Saleh *et al, Adat Istiadat Daerah Kalimantan Selatan,* (Banjarmasin: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977), 223.

[9] *Ibid.,* 227-228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kampung yang dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi suatu kebiasaan yang melembaga pada masyarakat Banjar.[10]

Adat badamai adalah salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar. Apabila terjadi persengketaan di antara warga, maka mereka cenderung menyelesaikannya secara berdamai. Mereka enggan menyelesaikan sengketa itu melalui lembaga litigasi. Hal ini dilakukan dalam rangka menghindari persengketaan yang membahayakan tatanan sosial karena selain menyelesaikan pertikaian, *badamai* dapat menghilangkan perasaan dendam.[11]

Adat badamai di kalangan masyarakat Banjar itu sering pula disebut dengan istilah *babaikan, baparbaik, bapatut, mamatut, baakuran,* atau *basuluh.* Istilah *Badamai,* mengandung pengertian umum dalam penyelesaian masalah apa saja, baik perdata yakni hubungan hukum antar orang perorang maupun pidana. Adapun istilah *baparbaik, bapatut* dan yang lainnya lebih mengarah kepada penyelesaian perkara pidana, seperti tindak pelanggaran, penganiayaan, perkelahian atau pelanggaran lalu lintas. Sedangkan istilah *basuluh* lebih dekat pengertiannya kepada istilah *iṣlāh* menurut konsep agama yang dapat dipergunakan dalam pengertian penyelesaian

---

[10]Hasan, *Adat Badamai*, 97-98.

[11]Ahmadi Hasan, "Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar Dulu, Kini dan Masa Mendatang" dalam *Kumpulan Makalah yang Dipresentasikan pada The 10th Annual Conference on Islamic Studies*, (Banjarmasin: 2010), 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkara keperdataan, misalnya tentang pembagian harta warisan, konflik rumah tangga, dan yang lainnya.[12]

C. Dasar Hukum *Basuluh*

Basuluh merupakan salah satu bagian dari *adat badamai*, maka dasar hukum *basuluh* dapat diketahui dari dasar hukum *adat badamai*. Dasar hukum *adat badamai* terdapat dalam Undang-undang Sultan Adam. Menurut A.M. Joekes, Sultan Adam adalah seorang raja yang biasa saja dan bukanlah seorang ahli hukum kenamaan. Akan tetapi beliau mempunyai suatu kepekaan yang tinggi sekali terhadap keadaan masyarakat di daerahnya.[13] Menurut Amir Kiai Bondan, Sultan Adam adalah raja yang keras ibadat dan dijunjung tinggi oleh rakyatnya.[14]

Sedangkan menurut Syamsiar seman, Sultan Adam adalah sultan yang arif karena beliau selalu berusaha untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Sebagai orang yang pernah mengenyam pendidikan sebagai santri, maka beliau berusaha untuk menunjukkan perhatian besar bagi kesejahteraan umat dan untuk memajukan agama Islam.[15]

---

[12]Ahmad Fahmy Arief, "Model Rekonsiliasi Masyarakat Banjar" dalam *Mengenal Kampung Halaman Rasulullah; Penelusuran tentang Bangsa dan Bahasa Arab, Dakwah Islamiyyah serta Semarak Berhaji ke Tanah Suci*, (Banjarmasin: Comdes, 2011), 63.

[13]Abdurrahman, *Studi tentang Undang-Undang Sultan Adam 1835*, (Banjarmasin: STIH Sultan Adam Press, 1989), 15.

[14]Amir Hasan Kiai Bondan, *Suluh Sejarah Kalimantan*, (Banjarmasin: Fajar, 1953), 35.

[15]Syamsiar Seman, *Wawancara*, Surabaya, 23 Juni 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Latar belakang serta tujuan ditetapkannya Undang-undang Sultan Adam dapat dilihat dari bagian mukadimah undang-undang tersebut yang secara pendek tertulis sebagai berikut:

Pada hoedzrat 1251 pada hari Kemis yang kelima belas hari boelan Almoeharam djam poekoel Sembilan pada koetika itoelah memboeat oendang-oendang pada sekalian ra'iatkoe dan supaja djadi sampoerna agama ra'iatkoe dan atikat itoe dan soepaja djangan banjak djadi perbantahan mereka itoe dan supaja djadi kemoedian segala hakim-hakim menghoekoemkan mereka itoe akoe harap djoea bahwa djadi baik sekalian hal mereka itoe dengan sebab oendang-oendangkoe ini maka adalah oendang-oendangkoe ini beberapa perkara.[16]

Maksud dan tujuan dari dikeluarkannya undang-undang ini jelas tertulis yaitu untuk menyempurnakan agama dan kepercayaan rakyat, untuk mencegah jangan sampai terjadi pertentangan rakyat, dan untuk memudahkan para hakim dalam menetapkan hukum agar rakyat menjadi baik. Dari penjelasan tersebut, nampak jelas bahwa pembuatan Undang-undang Sultan Adam didasarkan pada hukum Islam.[17]

Upaya yang ditempuh oleh Sultan Adam cukup beralasan, mengingat pada masa sebelumnya Syekh Arsyad al-Banjari gencar-gencarnya mensosialisasikan ajaran Islam melalui pendekatan kultural edukatif, sementara akar kultural yang melekat pada masyarakat Banjar saat itu masih dipengaruhi agama Hindu dan Budha. Sehingga upaya yang dilakukan Sultan Adam disini lebih mengarah pada

---

[16] Amir Hasan Kiai Bondan, *Suluh Sejarah Kalimantan*, 151.

[17] Ahmadi Hasan, *Wawancara*, Surabaya, 23 Juni 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tantangan yang datang dari luar secara eksternal, dalam upaya pembentukan sosio-kultural.[18]

Secara sederhana materi yang diatur di dalam Undang-undang Sultan Adam dapat dikelompokkan sebagai berikut: hukum Islam; hukum acara peradilan agama Islam; hukum agraria; hukum fiskal; hukum pidana, dan; hukum perdagangan dan materi-materi lain.[19] Pada awalnya, ketentuan untuk melakukan perdamaian ini tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Sultan Adam sebagai berikut:

Pasal 3: *Tiap-tiap tatuha kampung kusuruh akan memadai anak buahnya dengan bermufakat, astamiyah lagi antara kerabat supaya jangan banyak bicara dan perbantahan.*

Artinya: *Tiap-tiap tetuha kampung kuperintahkan untuk menasehati keluarga dan anak buahnya agar selalu bermufakat dan bermusyawarah supaya tidak terjadi perselisihan dan percekcokan.*

Esensi pasal 3 Undang-undang Sultan Adam ini sebenarnya mengadopsi ajaran al-Qur'an yang memerintahkan kepada setiap muslim untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan seluruh aspek kepentingan mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini tertera dalam surat Āli 'Imrān ayat 159 yang berbunyi[20]:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ...

Artinya: *Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka*

---

[18]Hasan, *Adat Badamai*, 120-121.

[19]Syamsiar Seman, *Wawancara*, Surabaya, 23 Juni 2012.

[20]Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar, 2004), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.

Selain pasal 3, ketentuan untuk melakukan perdamaian juga tercantum dalam pasal 21 Undang-undang Sultan Adam yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21: *Tiap-tiap kampung bilamana terjadi sengketa, maka diperintahkan untuk mendamaikan (mamatut) dengan tetuha kampung, bilamana tidak berhasil barulah dibawa kepada hakim.*

Artinya: *Tiap-tiap kampung bilamana terjadi sengketa, maka diperintahkan untuk mendamaikan (mamatut) dengan tetuha kampung, bilamana tidak berhasil barulah dibawa kepada hakim.*

Pasal 21 tersebut tersebut menunjukkan bahwa kerajaan Banjar telah menerapkan hukum Islam sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an surat al-Ḥujurāt ayat 9 dan 10[21]:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *"Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan. Dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."*

"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat."

Menurut catatan sejarah Perang Banjar yang ditulis oleh M. Idwar Saleh, bahwa kemelut yang terjadi dalam lingkungan kerajaan Banjar sepeninggal Sultan Adam adalah perebutan kekuasaan antara Pangeran Hidayatullah dengan Pangeran

---

[21] *Ibid.*, 744.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tamjidillah. Ditambah lagi dengan semakin jauhnya campur tangan Belanda dalam urusan pemerintahan menimbulkan perlawanan rakyat terhadap Belanda yang dipimpin oleh Pangeran Antasari pada tahun 1859.[22]

Di tengah perlawanan itu, pada tanggal 11 Juni 1860 Residen Zuider en Ooster Afdeeling van Borneo F.N. Nieuwern Huyzen menyatakan proklamasi hapusnya kerajaan Banjar dan terhitung sejak tanggal tersebut wilayah kerajaan Banjar masuk dalam wilayah pemerintahan Residen yang berkedudukan langsung di bawah Pemerintahan Belanda.[23]

Berdasarkan proklamasi tersebut maka kesultanan Banjar telah dinyatakan tidak ada lagi, hal ini berdampak kepada hilangnya dasar keberlakuan Undang-undang Sultan Adam secara politis dan yuridis. Namun secara sosiologis dan filosofis masih berlaku terus.[24] Berlaku secara sosiologis artinya hukum itu benar-benar secara nyata ditaati oleh anggota masyarakat walaupun secara tertulis tidak dinyatakan dengan tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan berlaku secara filosofis artinya kekuatan berlakunya hukum itu ada landasan filosofisnya, yaitu dasar yang menjadi pokok pikiran sehingga undang-undang itu dibuat.[25]

---

[22]Hasan, *Adat Badamai*, 128.

[23]*Ibid.*

[24]Ahmadi Hasan, *Wawancara*, Surabaya, 13 Desember 2011.

[25]Dominikus Rato, *Hukum Adat; Suatu Pengantar SIngkat Memahami Hukum Adat di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2011, 50-51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahkan dari beberapa penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Unlam pada tahun 1977, 1978 dan 1988, tampak bahwa untuk beberapa hal tertentu seperti mengenai pertanahan, praktek *badamai*, waris, perkawinan, dan lain-lain masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Banjar sampai hari ini.[26]

D. Tugas dan Persyaratan *Tetuha Kampung*

Di dalam masyarakat Banjar penghargaan diberikan kepada orang yang lebih tua umurnya, orang yang karena kualitas pribadi tertentu dituakan dalam masyarakat, orang-orang yang menduduki jabatan tertentu di dalam masyarakat desanya atau jabatan-jabatan lain di luar desanya, dan dihormati karena menjabat sebagai guru –terutama guru agama-, atau menjalankan fungsi tertentu dalam masyarakat.[27]

Orang-orang yang dituakan dalam masyarakat biasanya disebut dengan *tetuha kampung* yang dianggap sebagai tokoh masyarakat dan selalu diikutsertakan dalam setiap kegiatan kampung serta selalu menjadi yang pertama dicari apabila ada para pihak yang ingin mengadakan perdamaian.

Berdasarkan kebiasaan orang Banjar, maka beberapa kriteria seseorang dianggap sebagai *tetuha kampung* selain dari faktor usianya antara lain adalah memiliki jabatan yang menonjol dibandingkan dengan penduduk lainnya, seperti

---

[26]Hasan, *Adat Badamai*, 131.

[27]Alfani Daud, *Islam & Masyarakat Banjar*, 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembekal, pegawai negeri di kota dan sebagainya.[28] Bisa juga *panghulu* yang tugas pokoknya menikahkan dan melakukan pencatatan pernikahan.[29] Atau orang tersebut dianggap bijaksana setelah terbukti dalam berbagai peristiwa sehingga ia dituakan dan disejajarkan dengan orang tua.[30]

Selain itu, pejabat desa termasuk orang-orang yang dihormati pula, yaitu kepala kampung (pembekal), ketua RK (kepala dusun), kepala padang (kepala urusan agraria), wakil kepala kampung, dan juga kepala desa yang sudah melepaskan jabatannya. Ada juga seseorang yang dituakan bukan karena kebijaksanaannya, namun disegani karena pengalamannya yang luas atau karena dianggap pemberani seperti tokoh pejuang.[31]

Secara sosiologis, tugas seorang *tetuha kampung* adalah menjamin tegaknya keamanan, kesejahteraan serta mengarahkan masyarakat ke arah perdamaian. Salah satu implementasi dari tugas ini tercermin dalam besarnya peran *tetuha kampung* dalam proses *badamai* di masyarakat, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Seorang tokoh yang disegani dalam suatu kampung akan tampak menonjol ketika terjadi perselisihan dalam masyarakat dan ada usaha dari salah satu maupun kedua pihak untuk berdamai dengan pihak lainnya.

---

[28]Hasan, "Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar Dulu, Kini dan Masa Mendatang", 199.

[29]Fahmy Arief, "Model Rekonsiliasi Masyarakat Banjar", 65.

[30]Hasan, "Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar Dulu, Kini dan Masa Mendatang", 199.

[31]Alfani Daud, *Islam & Masyarakat Banjar*, 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang *tetuha kampung* harus mendamaikan warganya. Karena suatu perselisihan dalam masyarakat, lebih lagi jika terjadi pertumpahan darah meskipun kecil, biasanya selalu dianggap akan berkelanjutan dan selanjutnya akan membahayakan ketentraman masyarakat. Maka sekalipun tidak ada tata cara pelaksanaan dan koordinasi yang sistematis, namun campur tangan *tetuha kampung* sedikit banyaknya memberi pengaruh positif dalam proses perdamaian karena karismanya.[32]

E. Metode *Basuluh* Masalah Waris

Pembahasan mengenai metode *basuluh* masalah waris ini akan dimulai dengan gambaran umum pembagian waris Suku Banjar, yakni hal-hal apa saja yang harus ditunaikan sebelum harta warisan dibagi. Kemudian apabila konflik terjadi, barulah *basuluh* dilakukan.

1. Gambaran Umum Pembagian Waris Suku Banjar

Dalam bahasa Banjar, istilah mewaris (*mawaris*) bukan semata-mata berkenaan dengan barang-barang konkret, melainkan juga meliputi barang-barang yang tidak konkret. Umpamanya seperti kepandaian berdukun, ilmu-ilmu rahasia, juga benda-benda pusaka yang berhubungan dengan kewajiban turun-temurun tertentu. Cara mewaris berkenaan dengan benda yang tidak konkret ini ialah *menyalin ilmu*.[33] Namun yang akan dibahas dalam penjelasan berikut ini adalah mengenai harta benda yang konkret.

---

[32]Ahmadi Hasan, *Wawancara*, Surabaya, 13 Desember 2011.

[33]Alfani Daud, *Islam & Masyarakat Banjar*, 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum membagi harta warisan, ada beberapa ketentuan adat yang berkisar pada pembedaan atas barang-barang peninggalan, masalah sekitar ongkos pengurusan mayat sampai dikuburkan (termasuk selamatan-selamatan yang mengiringinya), masalah sekitar hutang-hutang si mati, cara melakukan pembagian harta warisan hingga kemungkinan timbulnya sengketa antara para ahli waris.

Pertama-tama harta benda milik *muwarriṣ* dibedakan berdasarkan asal-usulnya. Seseorang mungkin telah memiliki sejumlah harta yang dibawanya ke dalam perkawinan, yaitu hasil usahanya sendiri yang diperolehnya sebelum menikah yang dinamakan sebagai *barang bawaan.* Selain itu seseorang mungkin memperoleh harta sebagai warisan dari orang tua atau sebagai hadiah dari kerabat dekatnya baik yang diterima sebelum, ketika, atau sesudah perkawinannya yang dinamakan dengan *barang asal.* Kedua jenis harta ini digabung sehingga menjadi *harta bawaan.*

Hasil usaha bersama atau masing-masing selama dalam perkawinan adalah *barang parpantangan,* yaitu harta yang dipunyai secara bersama oleh kedua suami istri itu.[34] Apabila salah seorang dari suami atau istri tersebut meninggal dunia, maka *barang parpantangan* dibagi dua. Bagian dari *barang parpantangan* milik yang sudah meninggal ditambah dengan *barang asal dan barang bawaan*nya semuanya merupakan harta peninggalan yang harus dibagi di antara para ahli waris.[35]

---

[34] *Ibid.,* 204.

[35] *Ibid.,* 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal selanjutnya yang harus diperhatikan adalah ongkos mengurus mayat. Yang dimaksud dengan ongkos mengurus mayat bukan saja segala pembiayaan untuk mempersiapkan mayat sampai selesai dikuburkan (memandikan, membungkus dengan kain kafan, mengantarkan ke kuburan, menggali kuburan, dan memasukkan mayat ke dalamnya), melainkan termasuk juga uang yang dikeluarkan untuk membayar orang-orang yang dikerahkan untuk memandikan, menyembahyangkan, melakukan upacara *hilah, sembahyang fiil, sembahyang hadiah*[36], *puasa fiil,* menunggu kuburan, dan ongkos menyelenggarakan selamatan.[37] Hal terakhir yang harus ditunaikan sebelum membagi harta warisan adalah pelunasan hutang-hutang mayat. Pelunasan hutang-hutang ini diambilkan dari harta peninggalan mayat sebelum dibagi.[38] Setelah semua kewajiban dibayarkan, harta warisan mulai dibagi.

2. Metode *Basuluh* Suku Banjar

Ada kemungkinan seorang ahli waris dianggap oleh ahli waris yang lain telah menerima bagian yang besar dari harta peninggalan selagi orang tuanya masih hidup sehingga dikecualikan dalam pembagian harta peninggalan. Seseorang juga mungkin dianggap banyak menghabiskan harta orang tuanya untuk membiayai sekolahnya atau untuk melunasi hutang-hutangnya. Atau untuk membiayai perkawinannya telah

---

[36] *Sembahyang hadiah* konon berfungsi untuk memberi penerangan dalam kuburan almarhum dan *sembahyang fiil* guna mengganti sembahyang almarhum yang tertinggal ketika sakit menjelang meninggalnya.

[37] Alfani Daud, *Islam & Masyarakat Banjar*, 204.

[38] *Ibid.*, 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

dijual salah satu harta pusaka sehingga dia dianggap tidak boleh mendapatkan harta warisan lagi.

Beberapa kemungkinan di atas dapat menimbulkan sengketa antar ahli waris. Di satu sisi ahli waris tersebut merasa berhak mendapatkan bagian warisan namun di sisi lain ahli waris lainnya menganggap dia telah banyak menghabiskan harta sebelumnya.

Menurut penelitian, masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan umumnya lebih suka menyelesaikan perkara waris di antara mereka secara kekeluargaan. Penyelesaiannya dapat saja berupa harta tersebut tidak dibagi namun hasilnya dimanfaatkan bersama. Namun bukan berarti masyarakat Banjar tidak patuh terhadap aturan hukum Islam mengenai waris. Pada umumnya mereka sangat taat dan patuh terhadap hukum Islam dan mengutamakannya dalam penyelesaian warisan. Akan tetapi mereka juga mencari solusi terbaik setelah mengetahui hukumnya berdasarkan agama dengan menempuh jalan damai.[39]

Untuk menyelesaikan sengketa waris antara saudara ini biasanya si penuntut ataupun yang dituntut akan menghubungi salah seorang tokoh yang dipandang alim di kampungnya atau di kampung terdekat (*tuan guru*) guna membicarakan tuntutan tersebut. Kegiatan menghubungi tokoh yang dipandang alim ini dinamakan *basasuluh*. Tokoh ini akan memberikan pandangannya agar penyelesaian

[39]Hasan, *Adat Badamai*, 235.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilaksanakan secara damai.[40] Pembagian dilakukan dengan dua macam cara, yaitu *Farā'iḍ-Iṣlāḥ* dan *Iṣlāḥ*.

a. ***Farā'iḍ-Iṣlāḥ***

Yakni melakukan pembagian menurut hukum waris Islam kemudian membaginya dengan cara musyawarah mufakat. Prosesnya dalam hal ini *tetuha kampung* –biasanya *tuan guru*- menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan *farā'iḍ*.

Setelah *tuan guru* menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris ataupun penerima warisan lainnya berdasarkan wasiat atau hibah wasiat, kemudian mengetahui besarnya bagian warisan yang mereka terima. Lalu diteruskan dengan kesepakatan memberikan harta warisan yang merupakan bagiannya kepada ahli waris lain atau penerima waris lainnya.[41]

Contohnya, dalam konsep hukum *farā'iḍ* terdapat *aṣābah* yang berarti menerima bagian sisa dari ahli waris yang lain, yang terkadang malah tidak mendapat bagian warisan sama sekali. Maka dengan adanya *iṣlāḥ* ini *aṣābah* yang tidak menerima warisan dapat memperoleh bagian juga. Melalui cara tersebut mereka sudah merasa melaksanakan ketentuan norma yang ditetapkan agama karena pembagian menurut *farā'iḍ* telah mereka lakukan, walaupun kemudian berdasarkan

---

[40]Alfani Daud, *Islam & Masyarakat Banjar*, 209.

[41]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerelaan masing-masing menyerahkan atau membagi lagi bagian waris yang telah didapatkannya tersebut.

Menurut Ahmad Fahmy Arief, seorang guru besar di IAIN Antasari Banjarmasin yang juga pemerhati kebudayaan Banjar, aspek kondisi ahli waris menjadi pertimbangan yang utama. Artinya seorang ahli waris yang menurut *farā'iḍ* mendapatkan bagian lebih besar bisa saja mendapatkan harta warisan sedikit atau bahkan tidak sama sekali karena dia termasuk orang yang berkecukupan. Begitu pula sebaliknya, seorang ahli waris yang menurut *farā'iḍ* mendapatkan bagian sedikit bisa mendapatkan harta warisan lebih banyak. Atau bahkan pembagiannya menjadi sama rata.[42]

b. *Iṣlāḥ*

Pembagian waris dengan cara ini ialah dengan melakukan musyawarah untuk menentukan besarnya bagian masing-masing ahli waris dan penerima warisan lainnya tanpa memakai perhitungan *farā'iḍ*. Pertimbangan untuk menentukan bagian masing-masing adalah kondisi objektif keadaan ahli waris dan penerima warisan lainnya. Oleh karena itu bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris sangat bervariatif dan tidak memakai prosentase tertentu.[43]

Sekalipun cara pembagian waris berdasarkan *iṣlāḥ* ini terlihat tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam karena tanpa didahului proses pembagian menurut

---

[42]Ahmad Fahmy Arief, *Wawancara*, Banjarmasin, 16 Januari 2012.

[43]Hasan, *Adat Badamai*, 238.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

farā'iḍ, namun masyarakat Banjar tidak melihat permasalahan tersebut dari aspek kompilasi hukum Islam. Mereka melakukan pembagian warisan berdasarkan apa yang mereka anggap baik berdasarkan kemaslahatan mereka.

Di samping itu, mereka menganggap lembaga *iṣlāḥ* ini juga dibenarkan oleh syari'at Islam karena masalah kewarisan adalah masalah mu'amalah yang pelaksanaannya diserahkan kepada umat asalkan tidak menimbulkan perselisihan.[44]

c. Kasus Pembagian Warisan dengan Cara *Suluh*

Hj. Ismawati, H. Abdul Wahid, H. Muhammad Taufik, H. Abdul Basith, dan Farid Wajidi adalah lima bersaudara yang tinggal di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan yang mengalami proses *basuluh* dalam mengatasi permasalahan pembagian harta warisan ibu mereka, Hj. Mastika Aini. Pada tahun 1996, Hj. Mastika Aini meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris seorang ibu, 4 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Menurut Hj. Ismawati, sepeninggal beliau mereka mendatangi K.H. A. Riduan, seorang *tuan guru* di daerah Lok Bangkai, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan.[45]

Menurut beliau, sebaiknya harta warisan dibagi segera sepeninggal *muwariṣ*. Karena menurut ajaran Islam, harta warisan sebaiknya dibagi segera setelah semua kebutuhan mayit dan hutang-piutangnya diselesaikan agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Karena sering terjadi permasalahan antara ahli waris

---

[44] Ahmad Fahmy Arief, *Wawancara*, Banjarmasin, 16 Januari 2012.

[45] Abdul Wahid, *Wawancara*, Banjarmasin, 14 Januari 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disebabkan oleh pembagian harta warisan yang tidak segera dibagi dan dibiarkan berlarut-larut. Bahkan sering terjadi ada salah satu ahli waris yang menjual harta warisan yang belum dibagi secara sembunyi-sembunyi, sehingga menyebabkan pertengkaran sesama ahli waris.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, K.H. A. Riduan menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan warisan dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris berdasarkan ketentuan *farā'iḍ*. Setelah dilakukan perhitungan, hasilnya adalah ibu mendapatkan seperenam (1/6), 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan dihitung menjadi 9 kepala atas harta *muwarriṣ* setelah dikeluarkan seperenam bagian ibu.

Dari perhitungan di atas, dapat dilihat bahwa anak perempuan mendapat bagian paling kecil padahal dia adalah anak sulung dari lima bersaudara tersebut. Maka setelah melakukan musyawarah yang ditengahi oleh K.H A. Riduan, tercapai kesepakatan bahwa harta warisan tersebut dibagi rata kepada masing-masing ahli waris. Hingga akhirnya harta warisan tersebut dibagi rata kepada enam ahli waris.[46]

Berdasarkan hasil wawancara, disimpulkan bahwa *basuluh* yang dilakukan oleh keluarga Hj. Ismawati termasuk kepada *farā'iḍ-iṣlāḥ* karena sebelumnya dilakukan penentuan ahli waris dan penghitungan bagian menurut hukum Islam kemudian dilanjutkan dengan pembagian harta warisan secara musyawarah.

---

[46]Ismawati, *Wawancara*, Banjarmasin, 14 Januari 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Kekuatan Hukum Kesepakatan *Basuluh*

Pada dasarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 memuat ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan mediasi di pengadilan, tetapi peraturan ini juga memuat ketentuan mengenai praktik mediasi di luar pengadilan yang menghasilkan kesepakatan.

Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 mengatur sebuah prosedur hukum untuk memperoleh akta perdamaian dari pengadilan tingkat pertama atas kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Prosedurnya adalah dengan cara mengajukan gugatan yang dilampiri oleh naskah atau dokumen kesepakatan perdamaian dan kesepakatan perdamaian itu merupakan hasil perundingan para pihak yang dibantu oleh mediator bersertifikat.

Dari penjelasan di atas, nampak bahwa peraturan di Indonesia tidak memberi kesempatan perdamaian di luar pengadilan yang tidak dipandu oleh mediator bersertifikat. Adapun dalam *basuluh* karena tidak dipandu oleh mediator bersertifikat maka tidak dapat menjadi akta perdamaian. Hasil kesepakatan *basuluh* hanya dapat menjadi perjanjian adat saja yang jika dilanggar akan menimbulkan sanksi adat pula.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id